



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOALEMO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO
NOMOR 8 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOALEMO NOMOR 06/HK.04/7502/2021 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI
DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO

Menimbang : a. bahwa adanya perubahan struktural di lingkungan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo
b. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi
pelaksanaan kegiatan pengelolaan Jaringan Dokumentasi
dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Boalemo, perlu mengubah susunan
keanggotaan Tim sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Boalemo tentang
Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan
Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Boalemo;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan
Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6106);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN

BOALEMO NOMOR 06/HK.04/7502/2021 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO

- KESATU : Menetapkan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Menetapkan Struktur Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo sebagaimana lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Tim Pembina sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas;
- a. Merumuskan kebijakan pembinaan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo;
 - b. Menyusun dan menyempurnakan pedoman/standar pengelolaan teknis dokumentasi dan informasi hukum;
 - c. Melakukan supervisi terhadap kualitas Pembangunan hukum dan pelayanan kepada publik sebagai salah satu wujud tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabel, transparan, efektif dan efisien;
 - d. Bertanggung jawab atas pelaksanaan, pengembangan dan monitoring dalam pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo.
- KEEMPAT : Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas;
- a. Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
 - b. Melakukan pengunggahan seluruh kegiatan yang berkaitan dengan bidang hukum;

- c. Melaksanakan/mengikuti kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas Tim Pengelola;
- d. Melakukan evaluasi per semester dan laporan tahunan;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tilamuta

Pada tanggal, 19 September 2025


KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BOALEMO

Ttd.

YUYUN S. ANTU

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Boalemo
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia



WIRDA ADAM

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BOALEMO
NOMOR 8 TAHUN 2025
TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BOALEMO NOMOR
06/HK.04/7502/2021 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMBINA
DAN TIM TEKNIS JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI
HUKUM KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BOALEMO

A. TIM PEMBINA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOIMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1.	Yuyun S. Antu	Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo	Ketua Pembina
2.	Meks Lagibu	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo	Pembina
3.	Febriyani Selvia Biya	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo	Pembina
4.	Yulius Steven Silingade	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo	Pembina
5.	Ali Sahap	Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo	Pembina
6.	Ismet Padja	Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boalemo	Pembina

B. TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GORONTALO


No.	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Tim
1.	Tutirosmidawatie Goi	Kepala Bagian yang melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan di bidang Teknis Penyelenggaraan Pemiludan Hukum	Pimpinan Redaksi
2.	Wirda Adam	Kepala Sub Bagian yang melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan dibidang Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia	Penanggung Jawab Publikasi
3.	Jamal Dangkua	Kepala Sub Bagian yang melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan dibidang Keuangan, Umum, dan Logistik	Penanggung Jawab Administrasi
4.	Rahmat R. Adam	Kepala Sub Bagian yang melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan dibidang Perencanaan, Data, dan Informasi	Penanggung Jawab Jaringan
5.	Febriyanti Mooduto	Pelaksana	Pelaksana Redaksi
6.	Andryanes Djafar	Pelaksana	Pelaksana Redaksi

7.	Ervina Hasan	Pelaksana	Pelaksana Redaksi
8.	Moh. Akib Ismail	Pelaksana	Pelaksana Tata Kelola Aplikasi
9.	Atikah Fadlilah Yahya	Pelaksana	Pelaksana Tata Kelola Aplikasi
10.	Sadrin Harmain	Pelaksana	Pelaksana Administrasi
11.	Yasir Dunda	Pelaksana	Pelaksana Jaringan

Ditetapkan di Tilamuta
Pada tanggal, 19 September 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOALEMO
Ttd.


YUYUN S. ANTU

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Boalemo
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia


WIRDA ADAM

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO NOMOR 8 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO NOMOR 06/HK.04/7502/2021 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOALEMO



Ditetapkan di Tilamuta
Pada tanggal, 19 September 2025
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BOALEMO

Ttd.

YUYUN S. ANTU

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat KPU Kabupaten Boalemo
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia

WIRDA ADAM

<https://jdih.kpu.go.id/gorontalo/boalemo>